



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**
Nomor : 420/005/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/ I /2025
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang : a. bahwa YAYASAN DARUL IRSYAD ANNAJAH (TK ISLAM PLUS AL-IRSYAD ANNAJAH) telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal YAYASAN DARUL IRSYAD ANNAJAH (TK ISLAM PLUS AL-IRSYAD ANNAJAH) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal YAYASAN DARUL IRSYAD ANNAJAH (TK ISLAM PLUS AL-IRSYAD ANNAJAH) , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/4799 Bid.PAUD PNF dan DIKMAS/Disdikbud/2024, Tanggal : 10 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : ABDUL ASWAD ADDU'LI, S.Adm
b. Alamat PJ : Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
c. Nomor Induk Berusaha : 0511240098753
d. KBLI : 85132
e. Nama Sekolah/Badan : YAYASAN DARUL IRSYAD ANNAJAH (TK ISLAM PLUS AL-IRSYAD ANNAJAH)
f. Alamat Sekolah : Jalan Darul Hikmah Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
g. Program/Jurusan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 27 Desember 2027, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 8 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMINFO



KEMENDAGRI



Dipindai dengan CamScanner